



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 373 TAHUN 2024  
TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 140/SDM.13.3-BA/9501/2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029, telah ditetapkan Susunan Penggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);
  - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 402 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 sebagai berikut:

| NO | NAMA          | KEDUDUKAN   | DIVISI                                                                                             |
|----|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SILAS HUBY    | Ketua       | Keuangan, Umum,<br>Logistik dan Rumah<br>Tangga                                                    |
|    | ALMINUS WUKA  | Wakil Ketua |                                                                                                    |
| 2. | NIKO ASSO     | Ketua       | Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih,<br>dan Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
|    | YOEL LOGO     | Wakil Ketua |                                                                                                    |
| 3. | ALMINUS WUKA  | Ketua       | Perencanaan, Data<br>dan Informasi                                                                 |
|    | MAIKEL WALILO | Wakil Ketua |                                                                                                    |
| 4. | YOEL LOGO     | Ketua       | Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu                                                                |
|    | NIKO ASSO     | Wakil Ketua |                                                                                                    |
| 5. | MAIKEL WALILO | Ketua       | Hukum dan<br>Pengawasan                                                                            |
|    | SILAS HUBY    | Wakil Ketua |                                                                                                    |

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP